



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Nuangan, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTAMOBAGU TIMUR, , selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 12 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Wela Gani Binti Risno Gani, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di RT.006/RW.002, Desa Kobo Kecil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dengan seorang lelaki bernama Rizki Molanu bin Anuar Molanu, umur 21 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di RT.001/RW.001, Kelurahan Matali, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-114/Kua.23.09.1/PW.01/07/2021 tanggal 09 Juli 2021,

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Rizki Molanu bin Anuar
Molanu dengan Wela Gani Binti Risno Gani dengan alasan anak Pemohon,
Wela Gani Binti Risno Gani, masih dibawa umur dan belum mencapai umur
16 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, Wela Gani Binti Risno Gani dengan lelaki
Rizki Molanu bin Anuar Molanu sudah saling mengenal dan sudah
berpacaran selama tiga tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah
merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang
keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak
ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut
sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir
akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan
Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Wela Gani Binti Risno Gani berstatus perawan dan
telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu
pula calon suami berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala
keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Wela Gani** untuk
menikah dengan **Rizki Molanu**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan
yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7174021207085250, Tanggal 26 Agustus 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wela Gani Binti Risno Gani berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7174CLT0603201211896, Tanggal 06 Maret 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan dan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Kotamobagu, Nomor B-114/Kua.23.09.1/PW.01/07/2021, tanggal 09 Juli 2021, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Sambrin Mokodompit bin Senan Mokodompit, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Kobo Kecil, RT.10 RW.III Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan anak Pemohon I yang bernama Wela Gani;
- Bahwa saksi mengetahui Wela Gani adalah anak perempuan yang saat ini berusia 16 tahun;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan ankan perempuan Pemohon yang bernama Wela Gani dengan seorang laki-laki yang bernama Rizki Molanu;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga dari pihak Welani dan Rizki Molanu telah membicarakan mengenai pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Wela Gani dan Rizki Molanu tidak ada hubungan saudara, hubungan semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Wela Gani dan Rizki Molanu menikah atas dasar keinginan mereka sendiri dan bukan atas paksaan orang lain atau pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui Wela Gani telah menjalin hubungan pacaran dengan Rizki Molanu sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mendengar kabar dari Pemohon tentang Wela Gani yang saat ini telah hamil 3 bulan;

2. Ilun Damulawan bin Unggol Damulawan, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Kobo Kecil, RT. 05 RW. II, Kelurahan Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Wela Gani;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak Pemohon yang bernama Wela Gani berusia 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu Wela Gani telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Rizki Molanu selama 3 tahun;
- Bahwa saksi mendengar kabar dari Pemohon tentang anak Pemohon yang bernama Wela telah hamil 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari Rizki Molanu telah mendatangi Pemohon dan istri Pemohon untuk membicarakan mengenai pernikahan kedua putra-putri mereka;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara Wela Gani dan Rizki Molanu tidak ada hubungan saudara, sesusuanataupun semenda yang menghalangi mereka untuk saling menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Wela Gani Binti Risno Gani, umur 16 tahun tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Rizki Molanu bin Anuar Molanu, umur 21 tahun 5 bulan tahun, karena keduanya sudah tiga tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang berdasarkan surat Nomor B-114/Kua.23.09.1/PW.01/07/2021, tanggal 09 Juli 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Sri Eviana adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pamboang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **Sambrin Mokodompit bin Senan Mokodompit dan Ilun Damulawan bin Unggol Damulawan** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Wela Gani Binti Risno Gani, saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rizki Molanu bin Anuar Molanu, berumur 21 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghidari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Wela Gani Binti Risno Gani, umur 16 tahun tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Rizki Molanu bin Anuar Molanu, umur 21 tahun 5 bulan tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Wela Gani binti Risno Gani untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rizki Molanu bin Anuar Molanu;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,- (Dua ratus Sepuluh ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh **Musaddat Humaidy, S.H.I.,MH** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Rianti Kasim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Musaddat Humaidy, S.H.I.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rianti Kasim, S.Ag

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus Sepuluh ribu Rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu

Dra. Sunarti Puasa

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2021/PA.Ktg